

PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 22 TAHUN 2007
TENTANG
PENUGASAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MENETAPKAN
KEPUTUSAN TENTANG BESARAN UPAH/HONORARIUM BAGI PEGAWAI HONORER/TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivita penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menetapkan Keputusan Tentang Besaran Upah/Honorarium bagi Pegawai Honoror/Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2006 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Propinsi Bali Tahun 2006 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN TENTANG BESARAN UPAH/HONORARIUM BAGI PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Menugaskan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk Menetapkan Keputusan Tentang Besaran Upah/Honorarium Bagi Pegawai Honorar/Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2007.

Pasal 2

Pembayaran upah/honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkan :

- a. Daftar Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Surat Pencairan Dana.